



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 127 huruf k dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan Budidaya.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
8. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran jenis benih ikan, calon induk dan ikan konsumsi.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Mukomuko.
10. Retribusi Penjualan Produksi di Bidang Perikanan selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa usaha penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa benih ikan, calon benih ikan dan ikan konsumsi serta pakan ikan.
11. Surat Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.



13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Golongan

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah, dipungut sebagai retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah dibidang perikanan budidaya.
- (2) Objek Retribusi adalah penjualan produksi benih ikan, calon induk ikan, ikan konsumsi dan pakan ikan produksi usaha daerah bidang perikanan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli, atau menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (4) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah bidang perikanan budidaya digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, spesifikasi dan ukuran hasil produksi yang dijual.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan benih ikan, calon induk ikan, ikan konsumsi dan pakan ikan secara efisien dan berorientasi pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bidang Perikanan budidaya di BBI digolongkan berdasarkan jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada biaya produksi.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Biaya Bahan Baku;
  - b. Biaya Tenaga Kerja; dan
  - c. Biaya Penunjang Proses Produksi.

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi penjualan produksi ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS	SPESIFIKASI	UKURAN	HARGA (RP)
1	Gurame	Calon Induk	1 kg	70.000
		Benih	2 - 4 cm	700
			4 - 6	1.000
			6 - 8	2.000
		Larva Telur	-	400.000 / sarang
		2	Mas	Induk Betina
Induk Jantan	> 500 gram			50.000 / kg
Calon Induk betina	0,5-15 kg			70.000 / kg
Calon Induk Jantan	100 - 250 gram			40.000 / kg
Ikan Konsumsi	-			35.000 / kg
Benih	3 - 5 cm			200 / ekor
	5-8 cm			300 / ekor
	8 - 12 cm			400 / ekor
3	Tawes			Induk Betina
		Induk Jantan	> 500 gram	50.000 / kg
		Calon Induk Betina	> 250 - 500 gram	45.000 / kg

		Calon induk Jantan	> 100 – 300 gram	30.000 / kg
		Ikan Konsumsi	-	30.000 / kg
		Benih	2 – 3 cm	200 / ekor
			3 – 5 cm	300 / ekor
			8 – 12 cm	400 / ekor
4	Ikan Nila Gesit	Calon Induk	40 – 50 gram	10.000 / ekor
5	Ikan Nila Merah, JICA, Best, Nirwana	Calon Induk	50 – 100 gram	2.000.000 / paket = (Jantan 100 ekor dan Betina 300 ekor)
			100 – 200 gram	3.000.000 / paket = (Jantan 100 ekor dan Betina 300 ekor)
		Benih Calon Induk	3 – 5 cm	250 / ekor
			6 – 8 cm	300 / ekor
			9 – 12 cm	400 / ekor
		Benih Sebar	1-2 cm	50 / ekor
			3 – 5 cm	100 / ekor
			6-8 cm	200 / ekor
			9-12 cm	300 / ekor
6	Patin Siam	Induk	2,5 – 3 kg	80.000 / ekor
		Calon Induk	1,5 – 2 kg	60.000 / ekor
		Benih Sebar	1,5 – 2 inch	200 / ekor
			2,5 – 3 inch	300 / ekor
		Benih Calon Induk	1,5 – 2 inch	1000 / ekor
7	Lele	Calon Induk	500-700 gram	500.000 / paket = (Jantan 5 ekor dan Betina 10 ekor)
			700 – 900 gram	50.000 / kg
		Benih Sebar	1 – 1,5 inch	200 / ekor
			2 inch	300 / ekor
8	Koi	Ukuran Sebar	8 – 12 cm	50.000 / ekor
9	Komet	Ukuran Sebar	5 – 8 cm	5.000 / ekor



10	Pellet	Tenggel am	5 mm	7.000 / kg
			3 mm	7.000 / kg
11	Pelatihan Pembenihan Ikan	1 Paket	-	3.000.000,-
12	Jaring Apung	-	-	200.000,- / kotak

Bagian Kelima  
Kewenangan Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan.
- (2) Semua hasil dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan hasil produksi.

Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu dilakukan setiap penjualan produksi Balai Benih Ikan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas sesuai STRD.
- (2) Semua Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 7 ~~NOVEMBER~~ 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR .....